

Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Nurul Laelatul Wahidah¹; Habibul Umam Taqiuddin¹
¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com

Abstrak :

Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya untuk membantu penambahan modal usaha dan pengembangan usaha. Namun pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang melekat yaitu *character risk*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan data pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), 2) untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan terhadap UMKM terdiri dari tiga tahapan, yaitu mengisi persyaratan pembiayaan *mudharabah*, mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Kedua, pengaruh pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap UMKM yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan UMKM, dan menyediakan peralatan/perengkapan yang dibutuhkan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan nilai ekonom keluarga UMKM,

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah; Pengaruh; Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstract

Syariah Karya Mandiri Praya to help increase business capital and business development. However, mudharabah financing has an inherent risk, namely character risk. This type of research is qualitative research. Primary data obtained through observation and interviews. While secondary data obtained from documents and other supporting data. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used in the form of data reduction, data display, and drawing conclusions.

The aims of this study are 1) to analyze the mudharabah financing mechanism of the Karya Mandiri Praya Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing for micro, small and medium enterprises (MSMEs), 2) to analyze the effect of the Karya Mandiri Praya Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing mudharabah financing effect on micro businesses small and medium enterprises (MSMEs).

The results of this study indicate that the mechanism of mudharabah financing in Savings and Loans Cooperatives and MSME financing consists of three stages, namely filling the requirements for mudharabah financing, applying for mudharabah financing, and distributing mudharabah financing. Second, the effect of mudharabah financing provided by the Karya Mandiri Praya Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing on MSMEs, namely developing human resources (HR),

Nurul Laelatul Wahidah; Habibul Umam Taqiuddin
**Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)**

increasing MSMEs, and providing the equipment/equipment needed, reducing unemployment, and increasing the economic value of MSME families.

Keywords: *Mudharabah Financing; Influence; Micro small and Medium Enterprises*



Retorika : *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan lembaga penerapan dan penyalur dana yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam untuk menciptakan keadilan sesuai dengan prinsip Islam. Keberadaan koperasi syariah dirasakan sangat membantu terlebih kepara masyarakat yang tinggal di pedesaan. Koperasi syariah sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dimana semua unit usaha produk dan operasional koperasi dilakuakn sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (Partiwi, 2021)

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Burhanuddin, 2013)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Karya Mandiri sebagai lembaga koperasi syariah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya untuk membantu penambahan modal usaha dan pengembanhgan usaha yang masih kurang efektif.

Secara konseptual *mudharabah* merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) mempunyai kewajiban untuk menyediakan modal secara menyeluruh (100%) adalah pihak pertama, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha yang dimodali oleh pihak pertama (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari kontrak *mudharabah* dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk rasio (persentase). (Anugrah, Nandaningsih, 2021)

Adapun ketentuan pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) yang menyatakan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*nasabah*) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (*nasabah*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

Nurul Laelatul Wahidah; Habibul Umam Taqiuddin
**Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)**

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang menyatakan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi

- (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Terkait dengan lama kontrak pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua perbedaan mazhab mengenai penetapan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*. Untuk mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat berupa akad *mudharabah* tidak boleh memberikan syarat berupa penetapan jangka waktu tertentu dalam proses kerja sama, sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan adanya klausul mengenai jangka waktu akad pembiayaan berlangsung. (Muhammad, 2016). Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak *mudharabah* umumnya ditetapkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan koperasi, karena kontrak *mudharabah* juga umumnya digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. (Naf'an, 2014)

Namun pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang melekat dalam akadnya yaitu *character risk*. *Character risk* ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank atau koperasi dan nasabah sehingga menimbulkan kerugian. Kemungkinan risiko yang dihadapi bank atau koperasi dalam penyaluran pembiayaan tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal

bayar darinasabah tertentu, sehingga dalam menentukan besarnya tingkat margin/nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah. (Hanifah, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), 2) bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), 2) untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

METODE=

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Praya. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya, sumber literatur, internet, dokumentasi, dan data = pendukung lainnya.

Untuk memudahkan dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Hubermann yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi alternatif bagi para pelaku usaha dalam memenuhi permodalan. Tujuan utama koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu dapat membantu meringankan permasalahan ekonomi yang dihadapi sesama umat muslim guna mencapai kemaslahatan. (Musdiana, 2015). Sebagaimana firman Allah Swt pada Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh koperasi simpan dan pembiayaan syariah untuk mendapatkan permodalan usaha mikro adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana bagi perbankan syariah (termasuk Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah) untuk memfasilitasi pembiayaan bagi para pengusaha. (Nizar, 2016). Untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, para pelaku usaha baik perseorangan maupun berbadan hukum sebagai anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan “Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan”.

Berdirinya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah untuk memotivasi lapisan masyarakat agar menumbuhkan perekonomian melalui gerakan koperasi. Tujuan berdirinya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah selaras dengan tujuan koperasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Sedangkan fungsi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah 1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; 2) memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam; 3) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 4) mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; dan 5) menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota (Sofianitriani, 2014).

Berdasarkan tujuan dan fungsi koperasi simpan pinjam inilah yang mendasari berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya, Beberapa produk Koperasi Simpan dan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya antara lain: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *murabahah*, dan *qardh*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. (Zuhdi, 2018). Pembiayaan *musyarakah* adalah ikatan kerjasama yang dilakuakn dua orang yaitu *shabibul maal* dan *mudharib* dalam perdagangan. Akad *musyarakah* yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati. (Zuhdi, 2018). Piutang *murabahah* yaitu transaksi jual beli barang yang mana pihak koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan mengambil keuntungan tertentu (Na’fan, 2014). *Qardh* yaitu perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta

tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan (Hannanong, 2018)

Berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, Bapak Sudirman selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya menjelaskan mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan terhadap UMKM terdiri dari tiga tahapan, yaitu mengisi persyaratan pembiayaan *mudharabah*, mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, 12 Juni 2022).

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena pembiayaan *mudharabah* mengandung resiko pembiayaan walaupun dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Jika dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, maka perlu dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan cara bermusyawarah agar dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), sita jaminan dan penghapus bukuan. (Susilawati, 2020)

2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha sedangkan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara merke sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama (Zuhdi, 2018). Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi 4Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya adalah pembiayaan *mudharabah muthlakah* yang dimana bentuk kerja sama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya dan UMKM dengan cakupannya yang sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Skim atau jenis pembayaran *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri antara lain : a) Skim Pembiayaan Mudharabah

Harian adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya yang sumber pembiayaannya dari dana pembiayaan *mudharabah* yang sistem pengembalian hasilnya setiap harinya., b) Skim Pembiayaan Mudharabah Bulanan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya yang sumber pembiayaannya dari pembiayaan *mudharabah* yang sistem pengembalian hasilnya setiap bulan., c) Skim Pembiayaan Mudharabah Musiman, adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya yang sumber pembiayaannya dari dana pembiayaan *mudharabah* yang sistem pengembaliannya hasilnya setiap semusim sekali. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, 12 Juni 2022).

Dalam mengembangkan UMKM dibutuhkan pinjaman modal untuk kegiatan produksi usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Untuk itu diperlukan adanya peran Koperasi Simpan Pimjam dan Pembiayaan untuk membantu permodalan dengan cara pemberian *mudharabah* kepada usaha sesuai dnegan prinsip syariah. Pemberian pembiayaan *mudharabah* harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang menyatakan:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelolaan (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus didasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan,
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasasn.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembiayaan *mudharabah* merupakan memiliki karakteristik berbeda dan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dapat menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyatakan : “ Pada

prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dilakukan demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, salah satunya adalah kemaslahatan umat. Jaminan dalam fatwa ini mengikat bagi nasabah karena jaminan tersebut akan diambil oleh pemilik modal (*shahibul maal*) apabila nasabah (*mudharib*) lalai sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam usahanya. (Nurhayati, et.al, 2018)

Keberadaan jaminan pembiayaan *mudharabah* dimaksudkan tidak untuk menzalimi nasabah namun untuk memastikan kinerja *mudharib* sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah membagi kebijakan terhadap penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menjadi tiga tahap yaitu *Pre Warranty*, *In Warranty*, dan *Post Warranty*.

Pre Warranty menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak menjadi pemberi jaminan, mengapa perlu ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, dan apa saja yang dapat dijadikan jaminan. *In Warranty* menjelaskan bagaimana kebijakan lembaga keuangan jika terjadi flutuasi ketika harga jaminan bagi jaminan yang berupa asset tetap, apakah jaminann itu dapat dimanfaatkan atau tidak, bagaimana kebijakan apabila nasabah membayar angsuran, dan bagaimana kebijakan bagi nasabah jika nasabah yang masih menanggung pembiayaan ternyata meninggal dunia atau wafat. *Post Warranty* menjelaskan sikap lembaga keuangan kepada jaminan jika pembiayaan sudah selesai. Apakah ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, dan apakah jaminan dikembalikan secara utuh atau dipotong oleh biaya administrative. (Nurhayati, et.al, 2018)

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya memberikan dampak sebagai berikut:

a. Membantu mengembangkan sumber daya manusia (SDM)

Pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri sangat membantu mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Sarbini salah seorang pelaku UMKM yang menyatakan: “saat saya menerima pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri, saya dapat mengembangkan keahlian saya yang semula saya tidak dapat mengembangkan keahlian saya berdasarkan kekurangan atau tidak adanya modal. Setelah menerima pembiayaan tersebut saya dapat mengembangkan bakat atau keahlian saya”. (Wawancara Ibu Sarbini, 15 Juni 2022).

b. Membantu meningkatkan UMKM di kalangan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya menyatakan bahwa “ketika ada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya di situlah banyak orang punya usaha sendiri dimana dulunya hanya masih kurangnya UMKM di kalangan masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Sudirman, 12 Juni 2022), dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri ternyata cukup membantu dalam upaya meningkatkan jumlah UMKM di kalangan masyarakat.

c. Membantu menyediakan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni Ironi salah seorang anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya menjelaskan bahwa “ketika saya menerima pembiayaan *mudharabah*

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya saya dapat membeli atau menyediakan peralatan dan perlengkapan usaha saat ini”. (Wawancara dengan Ibu Yuni Ironi, 15 Juni 2022). Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya

d. Mengurangi angka pengangguran

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya dapat mengurangi angka pengangguran. Nasabah atau masyarakat mempunyai pekerjaan sendiri bahkan memperkerjakan orang lain atau keluarganya. Hal ini dapat diperoleh dari penjelasan Bapak Sudirman, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Praya menyatakan bahwa “ketika adanya pembiayaan *mudharabah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya banyak anggota atau masyarakat yang dulunya tidak mempunyai pekerjaan, ketika menerima pembiayaan *mudharabah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya anggota atau masyarakat dapat mempunyai usaha sendiri dan mempunyai pekerjaan sendiri”.

e. Membantu meningkatkan nilai ekonom keluarga UMKM

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni Ironi menjelaskan bahwa “Ketika saya menerima pembiayaan *mudharabah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya saya dapat mengembangkan usaha saya dan dimana saya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya yaitu saya dapat membiayai anak saya dalam menuntut ilmu, saya dapat merenovasi rumah, dan memfasilitasi keluarga saya” (wawancara dengan Yuni Ironi, 15 Juni 2022). Berdasarkan penjelasan Ibu Yuni Ironi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya sangat membantu meningkatkan nilai ekonomi keluarga UMKM dimana usahanya nasabah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan mampu memfasilitasi keluarganya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM, sehingga memberikan dampak positif dalam mengembangkan UMKM

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan terhadap UMKM terdiri dari tiga tahapan, yaitu mengisi persyaratan pembiayaan *mudharabah*, mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. *Kedua*, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM, sehingga memberikan dampak positif dalam mengembangkan UMKM yaitu membantu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), membantu meningkatkan UMKM di kalangan masyarakat, dan membantu menyediakan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, mengurangi angka pengangguran, dan Membantu meningkatkan nilai ekonom keluarga UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH (Optional)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat sebagai institusi yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Dan tak lupa pula peneliti juga mengucapkan terima kasih pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Karya Mandiri Praya atas kesediaan memberikan data yang diperlukan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, et.al, (2018), Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) An-Nur Jatitujuh Majalengka, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol 1. No 1 Mei 2018,
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani, Nandaningsih, Nadia, (2021), Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah, Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam E-ISSN: 2774-8855, P-ISSN: 2774-4388 Volume 2 Issue 1, Juni 2021

Nurul Laelatul Wahidah; Habibul Umam Taqiuddin
**Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)**

- Susilawati, Skripsi, (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha BMT AL-IQTISHADY Mataram, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram
- Hannanong, Ismail, (2018), AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018
- Muhammad, (2015), Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, Jakarta : Rajawali Press
- Musdiana, Niah Rohmah, (2015), Efektifitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik), Jurnal JEBIS, 1 (1).
- Naf'an, (2014), Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Partiwi, Eka Hasniawati, (2021), Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BMT Al-Kausar) Kota Mataram, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurhayati, Rd., et.al, (2018), Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Hukum Islam Mutawasith, Vol. 1 No. 1
- Zuhdi, Muhammad Harfin, (2018), Munawarah Fiqh Mu'amalah, Sanabil: Perum Bunga Amanah)
- Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian-